



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

NOMOR : W30-U10 / 559 / KP.07.01 / 10 / 2019

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN

PERKARA PERDATA

PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pengadilan Negeri Kota Timika.
3. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu di tetapkan standar biaya perolehan salinan informasi.
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- d. Surat Keputusan KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA;**

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor W30-U10 / 80 / KP.07.01 / 1 / 2019, Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Putusan / Penetapan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kota Timika.

Kedua : STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

1. Biaya Salinan Putusan / Penetapan dibebankan kepada pemohon ;
2. Biaya Salinan Putusan / Penetapan sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya :
 - Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan : Rp. 500,- / lembar
 - Biaya materai : Rp. 6.000,-

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 15 Oktober 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika ;
4. Arsip.